

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

2021

KPT KPU KABUPATEN MESUJI NOMOR 18 TAHUN 2021, 4 HLM

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN MESUJI PERIODE BULAN NOVEMBER TAHUN 2021

- ABSTRAK :**
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 20 huruf (I) KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini adalah UU No.23 Tahun 2006; UU No. 14 Tahun 2008; PKPU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No. 11 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 11 Tahun 2019 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Pemilihan Umum; SE Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021; SE Ketua KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021; dan BA Pleno Nomor: 60/PK.01/1811/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini berisi tentang jumlah daftar pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten Mesuji periode bulan Januari tahun 2021 yakni sebanyak 154.124 pemilih dengan rincian jumlah pemilih baru sebanyak 28 pemilih dan jumlah pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 19 orang.

- CATATAN :**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini berlaku mulai tanggal 04 November 2021
 - Lampiran 1 HLM